



## PENGALIHAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH SEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH; STUDI PUTUSAN NOMOR 343/Pdt.G/2016/PA Mpw DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH

Oleh

**Miskari**

Dosen IAIN Pontianak

Email: mahatthoh@gmail.com

**Hendra Gunawan**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

Email: hendragunawan@iain-padangsidempuan.ac.id

### Abstrac

*The purpose of this article research is to find out the problems behind the ownership of Child Custody to the father in the case decision Number: (343/Pdt.G/2016/PA Mpw). In this study, researchers chose the object of research on the decision of the Mempawah Religious Court. Researchers want to know the problems that allow the delegation of children's rights to their biological fathers as a result of the divorce of husband and wife. In addition, the researcher wants to identify and analyze the legal considerations of the judge who gave custody to his biological father as a result of the divorce, which should, in accordance with the KHI, the custody of his biological mother. This study uses a qualitative research type whose quality is in accordance with the results of the assessment with an understanding of the analysis. This study is in the form of an analysis of cases related to the delegation of custody of children to their biological fathers, which occurred at the Mempawah Religious Court using the concept of masalah as an analytical knife. The criteria for the data obtained are primary and secondary data. Data collection techniques used in the form of findings and literature study. The results showed that the transfer of custody of the child to the biological father was because the child's mother was not trustworthy, busy working, minimal economic conditions, and did not have the will to educate children so that since the age of 4 (four) months the child was handed over to Defendant II (his biological mother). (Defendant I) who has converted to a non-Muslim religion.*

**Kata Kunci;** Putusan, 343/Pdt.G/2016/PA Mpw, Masalah, Anak, dan Bapak

### A. Pendahuluan

Perceraian adalah suatu bencana yang bisa merubah segalanya dan perceraian bukan hanya bencana bagi sepasang suami-isteri, tapi bencana atau masalah untuk anak-anak mereka, sehingga bisa mengganggu fisik dan psikisnya, banyak sekali peristiwa-



peristiwa yang dilakukan oleh orang tua yang memiliki suatu masalah dalam hidup berumah tangga sehingga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebab anak tidak lagi dapat merasakan kasih sayang sekaligus dari kedua orang tuanya.

Cinta kasih dan sayang dari kedua akan sangat mempengaruhi psikis dan tentu orang tua memiliki peran yang sangat penting terhadap anak agar bisa membantu pertumbuhan mentalnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Muderis Zaini bahwasannya kehidupan dalam keluarga memiliki andil besar dalam perjalanan kehidupan manusia untuk menjadi makhluk sosial dan dimana sedari awal keluarga adalah merupakan masyarakat kecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak.<sup>1</sup>

Percerian terjadi jika benar-benar dalam kondisi yang darurat atau tidak bisa hidup bersama lagi untuk hidup berumah tangga sehingga tidak ada jalan lain, kecuali *talak* (berpisah). Didalam hukum Islam, perceraian sangat dibenci dan dilaknat oleh Allah SWT karena perceraian bukan untuk dipermainkan. Jika selama membina suatu hubungan perkawinan tidak ada keharmonisan dalam membina kehidupan kebahagiaan yang selalu ada dalam penderitaan.

Namun di dalam kasus perceraian yang akan menjadi hal yang menyakitkan atau hal ditakuti oleh seorang anak adalah pelimpahan atau *hadhanah* yaitu pengalihan atau pelimpahan hak asuh anak yang akan diputuskan oleh hakim melalui persidangan dan pertimbangan menurut hukum negara dan agama sehingga anak, saat orang tuanya berpisah, harus mengikuti salah satu dari mereka sesuai dengan putusan hakim.

Padahal seorang anak seharusnya diberi pendidikan yang paling besar sifatnya seperti pelajaran untuk mengenal Allah SWT karena untuk dijadikan bekal seorang anak tentang akhlak, aqidah, tauhid dan jiwanya. Jika terjadi suatu perceraian, maka orang yang paling utama (berhak) untuk mengasuh dan memelihara anak-anak adalah sosok kedua orang tuanya. Apalagi didikan seorang, dimana dia menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Akan tetapi, jika orang tua perempuan (ibu) ternyata berbeda agama dengan suaminya, setelah terjadi perpisahan maka apakah bapak lebih berhak untuk mengasuh anaknya?

Pengadilan Agama Mempawah adalah salah satu Pengadilan Agama yang berwenang dan memiliki tugas untuk memeriksa, memutuskan dan merampungkan perkara di tingkat pertama, bagi ummat Islam yang memiliki sangkut paut dengan ajaran Islam, salah satunya adalah perceraian. Tentu dalam menyelesaikan dan memutuskan



perkara akan bersikap hati-hati dan penuh pertimbangan dari berbagai sisi sosial dan aspek hukum perdata Islam. Hakim harus menyiapkan putusan secara adil, sehingga memberikan putusan yang memuaskan semua pihak tanpa ada kepentingan apapun, termasuk dalam memutuskan perkara pelimpahan hak *hadhanah* secara adil dan transparan.

Putusan hukum pada anak yang belum *mumayyiz* hak *hadhanah* sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) seharusnya adalah hak seorang ibu. Namun tidak demikian kenyataannya, dalam kasus ini, Pengadilan Agama Mempawah telah memutuskan dan mengalihkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada sang ayah. Hal tersebut disebabkan, karena ibunya setelah dicerai, menelantarkan anaknya, sibuk bekerja, anaknya disekolahkan di sekolah Kristen, dan ia kembali pada agamanya yang awal.

Peneliti memilih penelitian hasil putusan Pengadilan Agama Mempawah karena Pengadilan Agama sudah menerima dan melakukan proses hukum pada perkara anak yang belum *mumayyiz* serta melimpahkan hak asuh anak kepada sang ayah, padahal dalam KHI, jika anak belum *mumayyiz* (12 tahun) maka berada dalam asuhan ibunya. Dari latar belakang permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti kasus di atas dengan sebuah judul artikel **“Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Sebab Perceraian di Pengadilan Agama Mempawah (Studi Putusan Nomor: 343/Pdt.G/2016/PA Mpw dalam Perspektif Masalahah).**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*), dan pendekatan yuridis empiris (*empirical legal research*). Dikatakan seperti itu disebabkan metode penelitian hukum normatif-empiris dalam artikel ini pada dasarnya adalah merupakan kolaborasi antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Spesifikasi penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif-analitis berdasarkan analisis kualitatif dari hasil pengumpulan data yang merupakan putusan perkara pada Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor: 343/Pdt.G/2016/PA Mpw. Penelitian ini berupa analisis terhadap kasus yang berkenaan dengan pelimpahan hak asuh anak kepada bapak kandungnya, yang terjadi di Pengadilan Agama Mempawah Kalimantan Barat. Eviden penelitian ini menunjukkan sebab utama pengalihan hak asuh anak kepada ayah kandungnya disebabkan sang ibu dianggap tidak bisa memegang amanah, kondisi ekonomi yang pasang surut, pindah pada agama asalnya, dan mendidik anak dalam ajaran agamanya.



## 1. Data Pokok

Penggugat MR dan tergugat M bahwa pada tanggal 6 Oktober 2010 mereka melakukan akad nikah. Pernikahan penggugat dan tergugat telah melakukan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 965/36/X/2010, tanggal 6 Oktober 2010.

Sebagai alat bukti pendukung adalah surat Akta Cerai Fotocopy Nomor 267/AC/2016/PA.Mpw tanggal 9 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Mempawah. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 126/Pdt.G/2016/PA.Mpw.

Selain bukti surat, penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yang menerangkan mengenai dalil gugatan pemohon yang pada intinya menguatkan dalil-dalil permohonan dan telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Pertimbangan Hukum dalam memutuskan perkara Nomor: 343/Pdt.G/2016/PA.Mpw. adalah bahwa: Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pemohon agar bersabar dahulu akan tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal lainnya yaitu, bahwa gugatan penggugat dapat dibuktikan dengan mengajukan alat bukti berupa fotocopy kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 29711/G/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

## 2. Data Putusan

Dasar pertimbangan hakim yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 343/Pdt.G/2016/PA.Mpw. Pokok dasar pemikiran dalam membuat pertimbangan hukum ialah apa yang terjadi dalam proses persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan peradilan. Putusan-putusan hakim pada dasarnya tidak boleh melewati apa yang dimohon atau digugat.

Berlandaskan pada hasil penelitian dari gugatan penggugat, Putusan Nomor 343/Pdt.G/2016/PA.Mpw. maka pandangan Hukum Majelis Hakim yang meliputi perkara-perkara pokok dalam ajaran agama. Berbeda keyakinan.

## B. Konsep Masalah

Teori masalah adalah bagian terpenting dari pembahasan maqashid asy-syari'ah. oleh sebab itu, Syekh Toha Jabir al-Wani, mengutip dari Imam Ghazali bahwa tujuan syari' (Allah SWT) itu ada lima macam, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Apabila kelima perkara ini telah terjaga maka itu adalah masalah, dan apabila salah satu dari yang lima ini tidak terjaga atau dilanggar maka itu *mafsadat* (kerusakan) dan mencegah kerusakan itu adalah bagian dari *maslahah* (kemaslahatan).<sup>2</sup> Karena hukum Islam tidak lain dihadirkan atau diturunkan ke bumi ini oleh Allah SWT tidak lain untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat

و ضعت لمصالح العباد في الدنيا و الآخرة

Mengenai masalah yang merupakan tujuan Allah SWT dalam syariat-Nya itu mutlak diwujudkan, karena kemaslahatan dan kesejahteraan duniawi dan ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa masalah, yang meliputi lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>3</sup> Karena pada hakikatnya semua perintah maupun larangan muaranya adalah pada kemaslahatan hamba-Nya di dunia dan akhirat.<sup>4</sup> Imam al-Amidi mengatakan maqashid asy-syari'ah lebih umum dari masalah.

### 1. Masalah secara etimologi

Berarti kebaikan, kata mashlahah berasal dari bahasa Arab yaitu "*al-mashlahah*" yang berawal dari kata dasar *sholaha – yashluhu- sholahan - sholiihun* ( صَلِّحْ يَصْلُحْ ، ) ( صَلَاحًا وَصَلَاحَةً وَصَلَاحِيَّةً وَصَلُوْحًا ، فِهْرٌ صَلِيْحٌ ) yang berarti kebaikan dan bisa berarti kebalikan dari kata *mafsadat* (kerusakan), *wafaqa* (sesuai, relevan), *تحسن* (menjadi lebih baik) atau *nafa'a* (bermanfaat). Kata masalah sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia, buktinya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mashlahah sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemashlahatan), faidah atau guna. Jadi kemashlahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan. Al-Mashlahah juga bisa berarti kedamaian sebagaimana ditegaskan Allah SWT pada surah al-Baqarah ayat 228.

Menurut Yusuf Qardhawi, secara istilah, masalah adalah segala sesuatu yang mengandung di dalamnya, kemaslahatan dan kemanfaatan baik di dunia maupun di akhirat, atau dalam pandangan ulama fiqh, di tempat dia hidup dan di hari kembali (kiamat), baik kemaslahatan tersebut hanya berkaitan dengan personal maupun berhubungan sosial, nyata atau tidak nyata, untuk saat ini dan masa yang akan datang.<sup>5</sup>



Yusuf Qardhawi mendefinisikan maqashid syariah lebih umum dan luas lagi penjabarannya. Apa yang dijelaskan beliau berbeda dengan para pendahulunya saat menjelaskan maqashid syari'ah. Pada kalimat "dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah" yang dapat dimaknai masalah yaitu perdamaian.

## 2. Secara terminologi

Sebenarnya, secara global teori masalah dalam hukum Islam yang telah dibangun oleh para ahli usul fiqh sekitar abad ke 3 Hijriyah, hanya saja pada saat teori dapat kita klasifikasikan menjadi empat macam yaitu;

*Pertama*, Masalah yang dapat dijadikan landasan hukum hanyalah masalah yang dengan jelas ditunjuk oleh syara'. Atau dengan kata lain hanya masalah yang mu'tabar yang dapat dijadikan pedoman.

Kedua, Masalah yang dapat dijadikan landasan hukum adalah masalah yang hakiki, meskipun tidak ditunjukkan oleh nash secara jelas. Tetapi dengan syarat masalah tersebut dapat dianalogikan dengan masalah yang diakui oleh syara'.

Ketiga, Masalah yang tidak ada nashnya sekalipun dapat dijadikan landasan hukum, asalkan tidak bertentangan dengan nash dan ijma'.

Keempat, Teori yang menjadikan kemaslahatan sebagai tujuan yang mutlak, sedangkan nash hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Sehingga apabila nash bertentangan dengan masalah, maka masalah yang lebih diutamakan.<sup>6</sup>

Dari segi Keutuhan, masalah terbagi menjadi tiga macam. berikut penjelasannya:

### a) *Dharuriyat*

Kemaslahatan yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia, apabila tidak dipenuhi maka akan sangat berpengaruh pada tatanan kehidupan, bisa berakibat fatal. Al-Mashlahah adh-dharuriyyah, yaitu kemaslahatan pokok yang mesti dilestarikan oleh setiap individu maupun masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika masalah jenis ini diabaikan maka akan membuat rusak hidup umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Contoh konkret bentuk masalah ini adalah penegakan lima prinsip dasar dalam syariah, yaitu: perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Untuk merealisasikan perlindungan tersebut, keberadaan negara menjadi keniscayaan sebagai instrumen menegakkan hukum Tuhan demi terciptanya kedamaian dan keharmonisan di tengah masyarakat.



b) *Hajiyyah*

Adalah maslahat yang dibutuhkan untuk memenuhi kelapangan hidup serta menghilangkan kesempitan. Tujuannya untuk kemudahan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan. Bentuk maslahat ini jika diabaikan maka akan berujung pada *masyaqqah* (kesukaran) dan tidak sampai pada batas *mafsadah* (kerusakan) sebagaimana dalam bentuk maslahat sebelumnya. Sebagai contoh kecil yaitu shalat Qashar bagi orang yang dalam perjalanan, tidak berpuasa bagi orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan, dan contoh-contoh *rukhsah* (hukum keringanan) yang lain. Contoh dalam bidang *muamalah* (pergumulan sosial) adalah kebutuhan masyarakat akan praktik sistem transaksi jual-beli yang sehat, sistem simpan-pinjam, sewa-menyewa, serta bentuk-bentuk transaksi lain yang jika dialpakan maka akan terjadi kesempitan dan kesukaran hidup di tengah pergumulan sosial berbangsa dan bernegara sehari-hari.

c) *Tahsiniyyah*

Adalah kemaslahataan dalam bentuk keindahan perangai, keluhuran budi pekerti serta tradisi baik yang mesti dilestarikan. Jika maslahat jenis ini diabaikan maka akan menyebabkan runtuhnya tatanan etika dan moral dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Sebagai contoh yaitu menutupi aurat dan bersuci dari hadas maupun najis dalam beragam praktik ritual ibadah maupun sosial keagamaan. Dalam hukum muamalah, contoh maslahat jenis ini adalah dilarangnya mengadakan transaksi jual-beli barang haram dan najis. Sedangkan dalam hukum pidana dan kenegaraan, contoh maslahat ini adalah pelarangan membunuh rakyat sipil, anak kecil, kaum perempuan dan tua renta dalam medan peperangan. Tujuan yang berkisar pada budi pekerti dan keluhuran akhlak, keindahan interaksi sosial dan tradisi..

Dalam kajian ini, Teori masalah sangat cocok untuk menjadi pisau analisis terhadap permasalahan ini. Terutama dalam urutan kebutuhannya, dimana putusan hukum 343/Pd.G/2016/PA.Mpw akan dikaji menggunakan teori masalah.

### **C. Analisis Keputusan Pengadilan Agama Nomor 343/Pd.G/2016/PA.Mpw**

#### **1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Hak pemeliharaan di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sekalipun kedua orang tua anak



tersebut sudah tidak bersama lagi dalam hal ini adalah bercerai, baik ibu ataupun ayah dari anak tersebut tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut, semata-mata demi kepentingan si anak. Jika terjadi sengketa mengenai hak pemeliharaan anak sudah jelas hakim Pengadilan Agama yang akan memberi putusannya, sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan ke Pengadilan Agama dalam persidangan. Karena dalam masalah hak asuh anak adalah persoalan yang menyangkut masa depan lahir dan batin, perkembangan moral dan akhlak, pendidikan agama seorang anak.

Pertimbangan lain Keputusan Pengadilan Agama Kabupaten Mempawah tentang Pengalihan Hak Asuh Anak Terhadap Bapak Akibat Perceraian Nomor: 343/Pdt.G/2016/PA.Mpw diberikanya hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada bapaknya dikarenakan bahwa tergugat 1 (satu) karena ketidak jelas tempat tinggalnya dan tidak mempunyai waktu dan kesempatan untuk memperhatikan dan mendidik anak serta alasan agama yang berbeda.

Akan tetapi dengan alasan tertentu yang dapat diterima pengadilan sebagaimana yang menjadi pertimbangan dalam Keputusan Pengadilan Agama Kabupaten Mempawah tentang Pengalihan Hak Asuh Anak Terhadap Bapak Akibat Perceraian Nomor 343/Pd.G/2016/PA.Mpw maka hak asuh dapat diberikan kepada ayah. Hal ini bertujuan untuk memelihara kehormatan dan terpenuhnya hak-hak yang menjadi kewajiban orang tua.

“Masalah yang paling pokok dalam pemeliharaan anak adalah syarat-syarat orang yang menjadi hadhin. Karena sifat seorang pengasuh akan berpengaruh kuat terhadap anak yang menjadi asuhnya, seorang *hadhinah* (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhanahnya.<sup>7</sup>”

“Kewajiban memberikan perlindungan kepada anak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 yang berbunyi:”

Pasal 26: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuhkan anak sesuai dengan

kemampuan, bakat dan minatnya. Dan mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak.

Dalam hal orang tua tidak ada atau karena suatu kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan: “Bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik mental, spiritual, maupun sosial”<sup>9</sup>.

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Dalam melakukan pembinaan pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.”

Setiap anak berhak untuk berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tuanya. Karena anak memerlukan kebebasan dalam rangka mengembangkan kreatifitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Dan pengembangan anak yang belum cukup umur masih harus dalam bimbingan orang tuanya.

Melihat peranan hukum Islam dan pembangunan hukum nasional, ada beberapa fenomena yang bisa dijumpai dalam praktik. Pertama, hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Dalam hal ini hukum Islam diberlakukan oleh negara sebagai hukum positif bagi umat Islam.<sup>10</sup>

## 2. Analisis KHI Terhadap Putusan Nomor 343/Pd.G/2016/PA.Mpw

Meskipun undang-undang telah mengatur tentang perlindungan anak, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masalah pemeliharaan anak atau yang dalam Islam disebut *hadhanah* diatur juga dalam beberapa pasal di dalamnya, seperti yang



terdapat dalam Pasal 105: Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masalah pemeliharaan anak atau yang dalam Islam disebut *hadhanah* diatur dalam beberapa pasal di dalamnya, seperti yang terdapat dalam pasal: Pasal 105:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, mengenai *hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikannya. *Hadhanah* sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan diatur secara panjang lebar oleh KHI dan materinya hampir keseluruhan mengambil dari fiqh menurut jumur ulama, khususnya Syafi'iyah. Kompilasi Hukum Islam kaitannya dengan masalah ini dibagi menjadi dua periode bagi anak yang perlu dikemukakan yaitu periode sebelum *mumayyiz*.

Apabila terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu dan pada masa tersebut seorang anak belum lagi *mumayyiz* atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, maka anak tersebut dikatakan belum *mumayyiz*. KHI menyebutkan pada bab 14 masalah pemeliharaan anak Pasal 98 menjelaskan bahwa “Batas usia anak dalam pengawasan orang tuanya adalah sampai usia anak 21 tahun selama belum melakukan pernikahan”. Pada Pasal 105 huruf (a) bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian KHI lebih memperjelas lagi dalam Pasal 156, dirumuskan sebagai berikut:

Hal ini telah diatur dalam KHI Pasal 105 ayat (b) bahwa: “Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”, dan juga terdapat dalam Pasal 156 ayat (b) yang menyebutkan bahwa anak diberi pilihan untuk ikut dalam asuhan ibu atau ayahnya.



#### D. Analisis Maqashid Terhadap Pangsuhan Anak kepada Bapak

Tujuan syariat Islam adalah untuk mendatangkan kebahagiaan dan menolak kerusakan untuk saat dan masa yang akan datang. Tujuan syariat (maqashid syariah) memiliki tiga tingkatan, pertama *dharuri* (primer), *tahsini* (sekunder), dan *haji* (tersier). *Dharuri* memiliki lima macam yaitu, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan.

Dalam hal ini, anak memiliki hak dari kedua orang tuanya untuk diasuh dan dinafkahi yang merupakan bagian dari kebutuhan dharurinya agar bisa menjaga agama dan lain-lainnya. Anak memiliki hak menjaga terhadap kehormatannya (*hifdzu ghard*) di masa tua. Sehingga orang tua, sedari belum lahir sudah mulai merawat dan mendidik anaknya agar bisa menjaga agama dan marwahnya. Merawat dan mengasuh anak kemudian dikenal dengan istilah *hadhanah*.

Didalam literatur hukum Islam, *hadhanah* adalah pengalihan hak asuh terhadap anak, serta memelihara dan mendidik hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (mandiri). Namun disini menjelaskan pemeliharaan terhadap anak yang telah dewasa dan sehat akalnya.<sup>11</sup> Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 233: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Menurut Ibnu Arabi dalam kitabnya *Ahkamul Quran*, menafsiri ayat di atas bahwa sejatinya *hadhanah* adalah tanggungjawab seorang ibu, sebab ibulah memiliki kandungan asi. Ibu pula yang memiliki kelembutan dalam mendidik dan mengasuh, sehingga ibu adalah rumah pendidikan pertama bagi seorang anak. Sedangkan bapak, masih menurut Ibnu Arabi, kewajibannya adalah mencari nafkah untuk ibu dan anaknya, sebab seatinya, kekuatan dan kemampuan untuk mencari nafkah berada pada seorang laki-laki.<sup>12</sup>



Sedang menurut Imam al-Jasshas dalam kitabnya *Ahkamul Quran* menafsiri ayat di atas, bahwa yang dimaksud *hadhanah* adalah memelihara, menjaga, merawat, dan mengasuh anak tersebut, dimana dalam hal ini yang paling berhak mengasuh anak tersebut adalah ibunya dari sejak dilahirkan sampai si anak tidak membutuhkan lagi susuan. Ibu dan bapaknya sama-sama memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap keberlangsungan anak tersebut, jika ibu medidik dan mengasuh, maka bapaknya lah yang mencarikan nafkahnya.<sup>13</sup>

#### 1. Dari sisi Agama

Di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau menuturkan bahwa setiap anak yang lahir ke dunia ini adalah dalam keadaan suci/fitrah. Menurut Imam Fahkrur Razi, setiap manusia yang lahir dalam keadaan suci/fitrah maksudnya adalah bahwa setiap anak yang lahir dalam keadaan beragama Islam. Fitrah disini dimaknai sebagai Islam, sebab dalam pandangan beliau, karena di dalam hadis tersebut tidak termaktub kata "*Yusalimanihi*" 'meng-Islamkan', sehingga setiap anak yang lahir pada dasarnya sudah beragama Islam. Berikut keterangannya dalam hadis Rasulullah SAW : "Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib berkata, Ibnu Syihab: "Setiap anak yang wafat wajib dishalatkan sekalipun anak hasil zina karena dia dilahirkan dalam keadaan fithrah Islam, jika kedua orangnya mengaku beragama Islam atau hanya bapaknya yang mengaku beragama Islam meskipun ibunya tidak beragama Islam selama anak itu ketika dilahirkan mengeluarkan suara (menangis) dan tidak dishalatkan bila ketika dilahirkan anak itu tidak sempat mengeluarkan suara (menangis) karena dianggap keguguran sebelum sempurna, berdasarkan perkataan Abu Hurairah r.a yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tidak ada seorang anakpun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fithrah. Maka kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?". Kemudian Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, (mengutip firman Allah SWT pada surah Ar-Ruum ayat 30 yang artinya: 'Sebagai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.

#### 2. Pendidikan

Anak wajib mengenyam pendidikan, bahkan pendidik yang paling utama adalah ibu, akan tetapi jika ibu tidak memiliki tempat dan keterbatasan memiliki modal untuk



menyekolahkan anak, maka anak wajib mengikuti bapaknya untuk mendapatkan kewajiban pendidikan. Bagian dari kebutuhan anak adalah pendidikan. Pendidikan termasuk kebutuhan pokok (*dharuri*).

Umat Islam telah menyadari pentingnya pendidikan melalui keluarga. Syaikh Abu Hamid Al Ghazali ketika membahas tentang peran kedua orangtua dalam pendidikan mengatakan: "Ketahuilah, bahwa anak kecil merupakan amanat bagi kedua orangtuanya. Hatinya yang masih suci merupakan permata alami yang bersih dari pahatan dan bentukan, dia siap diberi pahatan apapun dan condong kepada apa saja yang disodorkan kepadanya. Jika dibiasakan dan diajarkan kebaikan dia akan tumbuh dalam kebaikan dan berbahagialah kedua orang tuanya di dunia dari akhirat, juga setiap pendidik dan gurunya. Tapi jika dibiasakan kejelekan dan dibiarkan sebagai mana binatang temak, niscaya akan menjadi jahat dan binasa. Dosanya pun ditanggung oleh penguru dan walinya. Maka hendaklah ia memelihara mendidik dan membina serta mengajarnya akhlak yang baik, menjaganya dari teman-teman jahat, tidak membiasakannya bersenang-senang dan tidak pula menjadikannya suka kemewahan, sehingga akan menghabiskan umurnya untuk mencari hal tersebut bila dewasa."<sup>14</sup>

Masih menurut al-Ghazali, untuk memperkokoh agama dengan *tafaqquh fiddin*, hal tersebut merupakan salah satu jalan mengantarkan pada Allah SWT. Banyak keutamaan-keutamaan *tafaqquh fi ad-din* beliau jelaskan dalam kitab *Ihya Ulumuddin* sebagai anjuran bahwa *tafaqquh fi ad-din* merupakan pekerjaan yang mulia yang akan mengantarkan dirinya menuju ridha Allah SWT dan menggapai syurga-Nya.

Masih menurut imam Ghazali, dalam mempelajari ilmu pengetahuan, beliau mengatakan bahwa tujuan utama mempelajari ilmu agama dan pengetahuan adalah untuk mencapai kesempurnaan dan keutamaan. Kesempurnaan dan keutamaan yang dimaksud adalah kesempurnaan dan keutamaan bidang di dunia dan mencapai kehidupan akhirat.<sup>15</sup>

Oleh sebab itu, kebutuhan pendidikan bagi anak adalah bagian tanggung jawab orang tua, terutamanya adalah ilmu agama, sebab ilmu inilah yang kelak akan menjadikan seorang hamba dekat keridhoan Allah SWT dan Rasul-Nya.

### 3. Tempat/Rumah

Salah satu kebutuhan hidup yang mendesak (*dharuri*) adalah tempat atau rumah. Kebutuhan sandang dikategorikan kepada *hifdzu nafs* (menjaga jiwa). Sebab jika jiwa



tidak memiliki tempat yang tetap, masih belum jelas tinggalnya dimana, maka akan sangat mudah terserang oleh kotoran, badannya tidak sehat, dan rentan penyakit menghinggap. Terlebih lagi, akan mengganggu pada akal dan pikiran si anak yang seharusnya, dalam agama Islam harus dijaga dan dipelihara (*hifdzu akal*).

Dalam kasus di atas, Ibu kandungnya yang sedang sibuk bekerja dan tidak memiliki tempat tinggal tetap, sudah seharusnya membebaskan anaknya untuk diurus oleh bapaknya. Sehingga pertumbuhan dan pendidikan anak maksimal serta keagamaannya juga bisa diperdalam. Secara psikologis anak pada usia 5 tahun (dibawah 12 tahun) dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik jasmani maupun rohani banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan baik jasmani maupun rohani banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan baik keluarga maupun masyarakat sekitar. Dengan kondisi demikian dikhawatirkan Tergugat tidak dapat mengisi rohani anak dengan ajaran-ajaran agama yang dianut anak serta tidak dapat menjamin kelestarian dan keselamatan agama anak yaitu agama Islam sehingga tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak secara optimal terutama dari sisi rohani karena Tergugat bekerja *fullday* dan jarak tempat tinggal dan tempat kerja yang jauh sehingga tidak memungkinkan bagi Tergugat untuk lebih banyak berada bersama anak.

Sering ditinggal dan tidak memiliki tempat yang tetap tentu akan sangat berpengaruh pada psikologis sang anak. Apalagi si anak ditiptkan pada orang lain, yang kebetulan tidak satu agama. Hal ini akan sangat mempengaruhi mental si anak untuk masa depannya, sehingga Islam memandang pentingnya pemeliharaan dan pengasuhan anak dilimpahkan kepada si bapak yang hidupnya lebih mapan dari ibunya, serta kesibukannya tidak sesibuk ibu kandungnya.

#### 4. Psikologi Anak

Menjaga kondisi psikologis anak juga bagian penting dari ajaran agama Islam. oleh sebab itu, unsur *hifdzu nafsi* (menjaga jiwa/psikologis) masuk dalam katagori keutuhan yang primer (*dharuri*).

### E. Penutup

1. Dalam perkara putusan Pengadilan Agama Mempawah Perkara Nomor: 343/Pdt.G/2016/PA.Mpw. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah melimpahkan hak asuh anak yang bernama AMR anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama MR dan tergugat M



dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Mempawah Hak Asuhnya dilimpahkan kepada bapak kandungnya (penggugat) di karenakan:

- a. Ibu dari anak tersebut tidak amanah, sibuk bekerja, tidak memiliki tempat tetap, tidak mempunyai kemauan dan tidak mendidik anak, tetapi justeru disekolahkan di TK Susan yang notabenninya sekolahan Kristen, yang akhirnya dilimpahkan kepada bapak.
  - b. Menjaga Agama, pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan anak.
  - c. Menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak saat ini dan masa yang akan datang.
2. Kewajiban bapak setelah putusan hak asuh anak yang dilimpahkan kepadanya dan setelah putusnya perkawinan, kewajiban bapak selaku orang tuanya berkewajiban memelihara, merawat, serta memberikan pendidikan, pelajaran atau pengajaran sampai dewasa agar menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam menatap masa depan dengan segala jiwa optimis serta berkreatifitas.
  3. Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah dalam perkara hak asuh anak adalah Pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 55 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan KHI inpres No. 1 Tahun 1991 dasar hukum ini sesuai dengan kepentingan anak yang belum mumayyiz.
  4. Dalam perkara putusan ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan cara melihat kesenangan bathin secara lahiriyah dalam hal ini adalah nafkah dari bapak, dan juga demi kepentingan pertumbuhan, pendidikan anak semuanya itu untuk perlindungan dan kemaslahatan anak.
  5. Demi menjaga lima kemaslahatan pokok, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harga diri dan harta.

---

**End Note :**

<sup>1</sup> Muderis Zaini, *Adopsi suatu tinjauan dari tiga system Hukum*, (Jakarta Sinar Grafika,1992) hlm.7.

<sup>2</sup> Toha Jabir al-Wani, *Maqashid asy-syari'ah*, Beirut : Dar al-Hadi, 2001, hlm 7

<sup>3</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1417 H/1997 M), hlm. 251

<sup>4</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H), hlm. 125



- <sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Siyasah al-Syar'iyah fi Dzau'i nushusi al-Syari'ah we maqashidiha*, (Cairo, Maktabah Wahbah, 2008), hlm 82
- <sup>6</sup> Sri Lum'atus Sa'adah, *Peta Pemikiran Fiqih Progresif* (Jember: STAIN Jember Press, 2011), hlm. 22
- <sup>18</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problmatika Hukum Keluarga Islam Kontempoler*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 172.
- <sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- <sup>9</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- <sup>10</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f0fd1074fa0ae37e03f70d7daada5433.html> diunduh pada hari Selasa 23-10-2021
- <sup>5</sup>Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*, Penerjemah Anshori Umar Sitanggal, dkk,
- <sup>12</sup> Ibn al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah : 1996) juz 1 hlm 204
- <sup>13</sup> Al-Jasshas, Abu Bakar Ahmad Ibn Ali al-Raziy.. *Ahkam Al-Quran* (Bairut: dar al-Hiya : 1992) juz 1 hlm 405
- <sup>14</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Bairut, Libanon: 2005) juz 1 hlm 15
- <sup>15</sup> Ibid, hlm 16, lihat juga di Ladzi Safroni, *Al-Ghazali Berbicara tentang pendidikan*, (Aditya Media Publishing, Yogyakarta: 2013), hlm. 82

### Daftar Pustaka

- Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontempoler*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Akademika Pressindo, 2007.
- Al-Jasshas, Abu Bakar Ahmad Ibn Ali al-Raziy.. *Ahkam Al-Quran*, Bairut: dar al-Hiya : 1992.
- Ibn al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah : 1996.
- Ibnu Abidin, *Hasyiyah Raddul Mukhtar*, Beirut, Dar al-Arabiy : 2002.
- Ibnu Qudamah, *al-Muqanni'*, Kuwait, Dar al-Shafa : 1998.
- Ibnu Zakariya, *Mu'jam MAqayis al-Lughah*, Dar al-Shahabah, Mesir : 2003.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*, Penerjemah Anshori Umar Sitanggal, dkk,
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*, Penerjemah Anshori Umar Sitanggal, dkk
- Imam Al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi*, Mesir, Maktabah Taufiqy, 2001.
- Imam Qulyubi, *Quyibi we Amirah Hasyiyatani*, Mesirt, Dar al-arabi : 1998.
- Imam Rafi'I, *al-Aziz*, Mesir, dar al-Hadits, 2000.



- 
- Ladzi Safroni, Al-Ghazali Berbicara tentang pendidikan, Aditya Media Publishing, Yogyakarta: 2013.
- Muderis Zaini, Adopsi suatu tinjauan dari tiga system Hukum, Jakarta Sinar Grafika, 1992.
- Muhammad Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bairut, Libanon: 2005.
- Muhammad Jawad Mughniyyah, Fiqh Lima Mazhab, Penerjemah: Masykur A.B. dkk., Al-fiqh Ala Al-Mazhab ala Al-Khomsah, Jakarta: Penerbit Lentera, 2006.
- Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Satria Efendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2004.
- Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2004.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.